

**“KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH  
(Studi Kasus : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10  
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mergangsan“**

**RAIS IMADUDDIN**

NIM. 20120520146

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2016**

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang menerima arus Globalisasi. Dalam kasus ini berarti masyarakat Indonesia dituntut untuk memperbaharui gaya hidup dengan cara memproduksi dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin tinggi kebutuhan manusia maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi. Dengan tingginya pola konsumsi masyarakat maka akan timbul permasalahan sampah yang sampai saat ini belum menemui solusi.

Menurut Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan Sri Bebasari tingkat pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah di Indonesia, ibarat kanker sudah memasuki stadium IV, hanya mampu diselesaikan dengan

amputasi.<sup>1</sup>Indonesia adalah negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan fisik maupun non fisik. Orientasi-orientasi pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada telah menciptakan kerusakan lingkungan yang parah.<sup>2</sup>Situasi ini kebanyakan terjadi kota-kota besar salah satunya di Kota Yogyakarta.

Di Kota Yogyakarta luas pemukiman kumuhnya menempati peringkat teratas dibanding empat kabupaten lainnya, yaitu 278,7 hektare, disusul Sleman 41,41 hektare, dan Bantul 27,29 hektare. Sementara Kulonprogo dan Gunungkidul masih proses SK, namun luas pemukiman kumuh dari kedua kabupaten tersebut tak lebih dari masing-masing 20 hektare. *“Sebagian besar pemukiman kumuh di Kota Jogja adalah di sepanjang bantaran sungai,”* kata Tri Rahayu Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (PUP-ESDM) DIY di Kantornya, Selasa (2/12/2014). Dikatakan Tri Rahayu, dari 13 kecamatan pemukiman kumuh di Jogja, prioritas tahun depan adalah di Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, dan Jetis serta di bantaran Kali Winongo dan Kali Code.<sup>3</sup>

Dengan fakta di atas , untuk menangani permasalahan sampah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD) dengan persetujuan kepala daerah membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tentang pengelolaan sampah dan Badan Lingkungan Hidup Kota

---

<sup>1</sup><http://www.menlh.go.id/> diakses pada tanggal oktober pada tanggal 7 oktober 2015

<sup>2</sup>Winarno Budi.(2013),*Etika Pembangunan*. CAPS (Center For Academic Publishing Service) Yogyakarta ,

<sup>3</sup> <http://www.harianjogja.com/baca/2014/12/03/duh-kota-jogja-wilayah-terkumuh-di-diy-557090> diakses pada tanggal 15 oktober 2015

Yogyakarta sebagai instansi terkait dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Menurut Irfan Susilo selaku kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (BLH), rata-rata volume sampah di Kota Yogyakarta mencapai 230 ton/hari.<sup>4</sup>. Selain itu, cakupan penanganan sampah belum dilakukan secara menyeluruh karena masalah geografis (bantaran sungai) salah satunya di Kecamatan Mergangsan.

Penulis tertarik menganalisis kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan karena kecamatan tersebut memiliki kerajinan lokal yaitu mempunyai batik khusus dan sejumlah kampung wisata yang bisa dikembangkan menjadi daerah potensial. Kecamatan Mergangsan juga salah satu destinasi wisatawan mancanegara yaitu di Kampung Prawirotaman. Akan tetapi di sisi lain Kecamatan Mergangsan merupakan salah satu kecamatan kumuh di Kota Yogyakarta karena terletak berada di bantaran sungai code

Menurut Bapak Harjono salah satu anggota seksi lingkungan hidup di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan, masyarakat di Wirogunan sudah sadar akan kebersihan lingkungan dan sampah-sampah yang terdapat di sungai berasal dari hulunya. Untuk penanganan sampah, warga sendirilah yang memunguti dan mengantarkannya ke TPS yang berada dekat Stadion Mandala Krida dan membuat bank sampah. Selebihnya tidak ada kebijakan khusus dari Pemerintah Kota atau provinsi guna membersihkan sampah di

---

<sup>4</sup><http://www.antarayogya.com/berita/318601/voluame-sampah-di-yogyakarta-naik-10-persen>  
diakses pada tanggal 25 oktober 2015

Sungai Code yang melewati Kecamatan Mergangsan yang berakibat air sungai tersebut sangat tercemar.

Dari uraian latar belakang yang telah tertera di atas maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi “**Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mergangsan**” (Studi Kasus ; Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah)

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mergangsan?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui sejauh mana kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.”

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat teoritis

1. Memberikan informasi Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
2. Memberikan informasi tentang kendala-kendala pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah hasil analisa kinerja implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan.

##### b. Manfaat Praktis

1. Sebagai upaya evaluasi Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan tentang pengelolaan sampah.
2. Memberikan rekomendasi saran cara pengelolaan sampah di Kecamatan Mergangsan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengamati bagaimana kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah dengan studi kasus implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mergangsan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan metode wawancara aparatur Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta yang terkait dan ditambah dengan metode dokumentasi yang diperoleh melalui data-data pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012. Unit analisis penelitian ini adalah para pejabat Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta . Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, menganalisis data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai instansi yang mengurus tentang tata kelola persampahan di Kota Yogyakarta dituntut untuk membuat Kebijakan atau Program yang efektif dan solutif dalam menyelesaikan Persampahan di Kota Yogyakarta salah satunya di Kecamatan Mergangsan. Sebagian Kecamatan Mergangsan berada di bantaran Kali Code dan termasuk wilayah kumuh di Kota Yogyakarta.

Dalam mengatasi permasalahan sampah kota, Pemerintah Kota Yogyakarta membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan harapan jumlah sampah di Kota Yogyakarta bias menurun dengan cara dikelola oleh masyarakat atau pemerintah. Akan tetapi jika melihat kondisi di lapangan masih sangat jauh dari yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk

mengetahui sejauh mana kinerja implementasi Perda tersebut, penulis menggunakan Teori Kinerja dari Ripley yang terdapat tujuh indikator.

### **1. Akses**

Akses dibagi menjadi 2 yaitu :

#### **a. Akses Persampahan fisik**

Berdasarkan pada pasal 9(d) bertuliskan : melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sampah. Dalam mewujudkan pasal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memberikan bentuk sarana fisik yaitu berupa TPS dan DEPO Sampah per tiap Kecamatan di Kota Yogyakarta. Idealnya TPS tersebut disediakan minimal satu untuk satu kelurahan.

Kecamatan Mergangsan mempunyai tiga TPS dan 1 DEPO yang telah disediakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Namun yang menjadi masalah adalah di Kelurahan Keparakan sama sekali tidak mempunyai TPS. Hal ini dikarenakan warga sendiri yang menolak dibangun TPS oleh BLH Kota Yogyakarta dengan alasan menimbulkan bau yang menyengat. Selain pemberian Tempat Pembuangan Sampah (TPS), BLH Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas pengangkutan truk sampah yang bertugas membawa tumpukan sampah yang berada di TPS menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di Piyungan, Bantul.

#### **b. Akses Komunikasi**

Dalam pasal 9(g) yang bertuliskan “melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat , dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah . Selain itu sesuai dengan Teori

Ripley yang digunakan oleh penulis, komunikasi yang dimaksud adalah kebijakan/program yang dijalankan mudah untuk dikontak atau dihubungi oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan.

Dalam di atas ini pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta telah memberikan Fasilitas Kelurahan (Faskel) yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menghubungi BLH Kota Yogyakarta bila ada masalah tentang lingkungan atau untuk pengaduan masalah sampah. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah membentuk faskel di setiap kelurahan di Kecamatan Mergangsan. Selain faskel, BLH Kota Yogyakarta juga memberikan sosialisasi berupa pelatihan daur ulang sampah dengan tujuan menumbuhkembangkan pola pemikiran masyarakat bahwa sampah masih bisa memiliki nilai ekonomis sehingga diharapkan dapat mampu meminimalisir jumlah volume sampah.

## **2. Cakupan**

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mergangsan, BLH Kota Yogyakarta telah mencakup wilayah Kecamatan Mergangsan dalam pengelolaan sampah. Dilihat dari TPS, Truk Sampah, fasilitas kelurahan, pelatihan daur ulang, tim satuan petugas sungai, bank sampah semuanya sudah ada di Kecamatan Mergangsan. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Daftar Nama Fasilitas Kelurahan Kecamatan Mergangsan 2016



No	Kelurahan	Nama
1	Wirogunan	Trisnawati
		Sri Hartati
		Bambang Hardoyo
		Sarjiyati
2	Keparakan	Gunardi Setyaningsih
		Eka Yulartiningsih
3.	Brontokusuman	Bakhriah Sufiatun
		Hasanto
		Sri Mulatsih
		Kartini Purwanto

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2016

Tabel 3.2  
Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Landasan Container dan Transfer Depo Di Kota Yogyakarta 2015

No	Kecamatan	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)		Landasan Container		Transfer Depo		Total Kapasitas (m3)	Keterangan
		Jumlah	Kapasitas (m3)	Jumlah	Kapasitas (m3)	Jumlah	Kapasitas (m3)		
1	Kecamatan Mantrijeron	-	-	1	6	1	20	26	
2	Kecamatan Kraton	4	8	-	-	1	12	20	
3	Kecamatan Mergangsan	3	14	-	-	1	40	54	
4	Kecamatan Umbulharjo	6	20	3	18	2	32	70	
5	Kecamatan Kotagede	-	-	2	30	2	40	70	
6	Kecamatan Gondokusuman	33	79	2	24	2	66	169	
7	Kecamatan Damurejan	6	36	2	12	-	-	48	
8	Kecamatan Pakualaman	1	6	1	6	-	-	12	
9	Kecamatan Gondomanan	6	23	1	6	-	-	29	
10	Kecamatan Ngampilan	1	20	-	-	-	-	20	
11	Kecamatan Wirobrajan	1	2	2	36	-	-	38	
12	Kecamatan Gedongtengen	3	14	1	4	1	28	46	
13	Kecamatan Jetis	5	32	-	-	-	-	32	
14	Kecamatan Tegalrejo	6	72	2	12	1	12	96	
	<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>326</b>	<b>17</b>	<b>154</b>	<b>11</b>	<b>250</b>	<b>730</b>	

Sumber Data BLH Yogyakarta

Sumber : BLH Kota Yogyakarta 2015

Tabel 3.3  
Cakupan Program SATGAS Area Sungai Code

<b>SUNGAI CODE</b>		
KELURAHAN	RW	JUMLAH RW
Cokrodiningratan	05, 06, 07, 08, 09,10, 11	7
Gowongan	07,08,10, 11, 12, 13	6
Suryatmajan	1,2,3,4,7,8,9,13,15	9
Tegalpanggung	01,02,03	3
Terban	01,04,05,06	4
Kotabaru	01,04	2
Ngupasan	07,08,09	3
Prawirodirjan	05,06,14,15,16,17,18	7
Purwokinanti	01,02	2
Keparakan	07,08,09,10,13	5
Wirogunan	01,02,03,04,07	5
Brontokusuman	17,18,19,20,21,22,23	7
Karangwaru	08 (+6 RW Di Sungai Buntur	7
Sorosutan	06,16,17	3
	Jumlah RW =	70

Untuk pengangkutan secara otomatis berpatok pada tiap-tiap TPS yang ada karena setiap TPS pasti mempunyai truk sampah sendiri. Sedangkan untuk satuan petugas sungai pada tabel 3.3 , kecamatan Mergangsan sudah ada dalam cakupan yaitu meliputi 3 kelurahan yaitu Kelurahan Brontokusuman, Wirogunan, dan Keparakan.

### **3. Frekuensi**

Setiap pembeian fasilitas dari BLH kota Yogyakarta memiliki frekuensi masing-masing. Untuk truk sampah rata-rata mengambil sampah dari TPS satu hari sekali. Sedangkan DEPO sampah yang ukurannya lebih besar bisa mencapai tiga kali sehari. Lalu untuk satuan petugas sungai frekuensinya tidak dapat ditentukan karena satgas sungai setiap hari menyusuri sungai yang berbeda dari jam 08:00 – 13:00. Kemudian untuk pelatihan daur ulang, dari

BLH Kota Yogyakarta sudah mempunyai jadwal yaitu tiap kelurahan masing-masing satu kali dalam setahun. Akan tetapi BLH Kota Yogyakarta akan mengikuti permintaan masyarakat apabila ada yang menginginkan pelatihan.

#### **4. Bias**

Bias adalah adanya tindakan implementor dalam melaksanakan kebijakan. Dalam kasus ini, dari BLH Kota Yogyakarta sering miss komunikasi antara sub bidang pengangkutan dan sub bidang pemulihan lingkungan. Hal ini terjadi karena sub bidang pengangkutan tidak mau mengangkut sampah basah yang diambil dari sungai oleh tim satgas sungai.

Selain itu dalam pemberian sanksi yang termuat dalam BAB XVIII tentang ketentuan pidana pasal 41 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila setiap orang yang terbukti melanggar pasal 31 dan pasal 33 akan dikenai denda sebesar Rp 50.000.000,00 tidak lah tegas. Sanksi yang diberikan hanya berupa nominal yang sedikit atau bahkan hanya berupa teguran.

#### **5. Service Delivery (Ketepatan Layanan)**

Ketepatan layanan yang diberikan BLH kepada Kecamatan Mergangsan hamper semuanya sudah dilaksanakan tepat waktu. Akan tetapi yang masih belum terlaksana adalah hingga saat ini belum ada TPS untuk kelurahan Keparakan dan Wirogunan. Tempat Pembuangan Sampah merupakan hal yang sangat urgent karena dengan tidak adanya TPS, masyarakat akan terbiasa membuang sampah di sungai. Selain itu BLH juga harus memiliki

tenaga professional dalam pengawasan sungai sebagai tindakan pencegahan masyarakat dalam membuang sampah ke sungai.

## **6. Kesesuaian Program**

Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta membuat semua program masalah persampahan yang telah penulis paparkan di atas adalah berdasarkan pasal yang telah dimuat di Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 dan juga melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini. Namun, melihat lingkungan bantaran sungai code atau selokan yang berada di Kecamatan Mergangsan masih sangat memprihatinkan. Hal ini juga tidak terlepas dari pola perilaku buruk masyarakat dalam hal kebersihan,

## **7. Akuntabilitas**

Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai bentuk rasionalisasi atau alasan atas dasar program ini dibuat atau pertanyaan tentang rasionalisasi frekuensi pelaksanaannya.

Badan Lingkungan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan keterbukaan informasi telah menyediakan faskel sebagai perantara masyarakat dan instansi. Untuk rasioanalitas program, BLH Kota Yogyakarta telah mengacu

pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta lainnya yang terkait dengan persampahan..

## **PENUTUP**

### Kesimpulan

Kesimpulan dari keseluruhan yang telah dipaparkan penulis adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai instansi terkait dalam pengelolaan sampah telah melaksanakan sebagian yang telah diamanatkan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mergangsan. Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut adalah masyarakat Kecamatan Mergangsan sendiri yang sangat kurang akan kesadaran menjaga kebersihan. Hal ini dikarenakan manajemen persampahan tidak hanya mengenai manajemen persampahan formal yang dilaksanakan oleh pemerintah kota saja, namun melibatkan sebagai aktor secara informal (*informal solid waste management*)<sup>5</sup>

## **DAFTAR PUSTAKA**

### 1. Buku & Jurnal

Abdul Wahab, Solichin. 2006 .*Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

---

<sup>5</sup> Nurmandi, Achmad. *Manajemen Perkotaan; Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*. Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG), 2014

- Abdullah Sahrul Yusuf. *Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Terkait Program Pembinaan Lansia Potensial Tahun 2010-2011* Tugas Akhir Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Arikunto Suharsini, (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta; Bina Aksara, hal 19.
- Cardoso F. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1997, hal 135.
- Dwiansyah, 2014, *Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan*, tugas akhir Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Mutiarin & Zainudin Arif. *Manajemen Birokrasi & Kebijakan (Penelusuran Konsep & Teori)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta : Gunung Agung. 1990 hal 41
- Kamus Istilah Lingkungan Hidup, 1994
- Mutiarin Dyah & Arif Zainudin. *Manajemen Birokrasi & Kebijakan (Penelusuran Konsep & Teori)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Nurmandi, Achmad. *Manajemen Perkotaan; Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*. Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG), 2014
- Meriele S Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeto, University Press, NY, 1980, hal 4
- Moleong, Lexi J. *Metode penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Nasution Johan Barder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hal 1 dalam Nasution, S. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Nazir, Moh. "*Metode penelitian*." (2003).
- Nugroho, Riant *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Evaluasi* .Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003. Hal 169-170

O'jones Charles , *An Introduction to nthe Study of Public Policy*, Duxbury Press, North Scituate, Massachussets, 1997 dalam Asep Suparyono, 2008 , *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat oleh Dinas Pertahanan, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar Tahun 2005-2006* , tugas akhir Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahsa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal 15

Purwedro & Nurhidayat, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Peptisida Organik*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2007

Purwanto & Dyah Ratih Sulistyawati. *Implementasi Kebijakan Publik ; Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Gava Media, 2012

Ratminto & Winarsih A.S .*Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 175

Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung; Mizan. 1996

Satori Djam'an& Aan Komariah . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta, 2012

Sejati, Kuncoro, *Pengolahan Sampah Terpadu, Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, (Yogyakarta: Kanisius,2009), hal 24

Subarsono. *Analisis Kebijakan Pubik ; Konsep Teori dan Analisis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Syafiie Inu Kencana, Tandjung Djamaludin, Modeong Supardan, 1999, *Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta*, Jakarta hal 107

Winarno Budi, *Etika Pembangunan*. CAPS (Center For Academic Publishing Service) Yogyakarta , 2013

## 2. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

## 3. Website

<http://blh.jogjaprov.go.id/kualitas-air/> dialkes pada tanggal 05 November 2015

[http://vanada-hanindita-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-99198-Glostra-Lingkungan%20Hidup%20dalam%20Globalisasi.html](http://vanada-hanindita-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-99198-Glostra-Lingkungan%20Hidup%20dalam%20Globalisasi.html) diakses pada tanggal 07 Oktober 2015

<http://jogja.tribunnews.com/2015/02/08/dana-pengelolaan-sampah-di-tpa-piyungan-capai-rp14-miliar> diakses pada tanggal 19 april 2016

<http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2010/09/diktatsampah-2010-bag-1-3.pdf> diakses pada tanggal 9 oktober 2015

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30773/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015

<http://slideplayer.info/slide/2780723/> 15 oktober 2015

<http://www.antarayogya.com/berita/318601/voluame-sampah-di-yogyakarta-naik-10-persen> diakses pada tanggal 25 oktober 2015

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/12/03/duh-kota-jogja-wilayah-terkumuh-di-diy-557090> diakses pada tanggal 15 oktober 2015

<http://www.ilmusipil.com/pengertian-sampah> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015

<http://www.slideshare.net/SteelyanaIndriasari/materi-kebijakan-publik> diakses pada 15 oktober 2015